

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 13 TAHUN 2011 SERI E.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan yang meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal;
- b. bahwa di dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mampu menjamin tertib dan teraturnya pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran dan daya saing, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan kearifan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyeberluasan Peraturan Perundang-undangan.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SDLB, SMPLB dan SMALB;

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

12. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, Pengawas, Penilik, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat;
14. Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan;
15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
21. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
22. Kepala satuan pendidikan selanjutnya disebut kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah;
23. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
25. Kurikulum tingkat satuan pendidikan selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan berpedoman pada kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah;

26. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang berlaku dan disusun di daerah disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
29. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
30. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
31. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
32. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Pertama Dasar

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di daerah berfungsi sebagai landasan pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, jujur, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan sesuai dengan jenjang wajib belajar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan bimbingan keagamaan yang dititikberatkan pada pembiasaan mengaji selama sepuluh (10) menit sebelum pembelajaran dan pesantren kilat pada bulan ramadhán bagi peserta didik yang beragama islam;
 - c. bagi yang beragama selain islam mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing;
 - d. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - e. mendapatkan beasiswa prestasi bagi siswa yang berprestasi;
 - f. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - g. pindah ke satuan pendidikan lain pada program keahlian/jurusan dalam jenjang yang sama; dan
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan;
 - i. Setiap peserta didik dapat memperoleh hak jaminan kesehatan/jiwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
 - j. Ketentuan mengenai hak jaminan kesehatan/jiwa peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf i, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. mematuhi peraturan yang ditetapkan sekolah;
 - c. mengenakan pakaian seragam muslim dan muslimah pada hari jum'at dan peringatan hari-hari besar islam lainnya bagi peserta didik yang beragama islam;
 - d. mengenakan pakaian batik khas cirebon pada hari kamis; dan
 - e. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WAJIB BELAJAR

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara usia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar sampai pada jenjang pendidikan menengah.
- (3) Wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

Pengelolaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Kedua Pendidikan yang Diselenggarakan Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 14

- (1) Lembaga pendidikan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan :
 - a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;

- b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
- c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan; dan
- d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu memberikan pembinaan untuk mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VII
JENIS, JENJANG DAN JALUR PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 16

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, vokasi dan khusus.

Pasal 17

Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 18

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan informal, formal dan nonformal.

Bagian Kedua
Pendidikan Informal

Pasal 19

- (1) Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Anak usia dini kurang dari 6 (enam) tahun berhak mendapatkan pendidikan awal dari keluarga dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Formal

Pasal 20

- (1) Pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui jalur persekolahan yang diwujudkan dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan dari pendidikan dasar meliputi Sekolah Menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekolah potensial, sekolah standar nasional (SNN) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- (6) Sekolah potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sekolah yang belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (7) SSN adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi kriteria yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) SBI adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan, memiliki keunggulan dibidang teknologi informasi, penguasaan bahasa asing serta keunggulan global lainnya.

Bagian Keempat
Pendidikan Non formal

Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan anak usia dini, kesetaraan, keaksaraan, kecakapan hidup melalui jalur luar sekolah yang diwujudkan dalam satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat.
- (2) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar meliputi Kelompok Bermain (KOBER), POS PAUD, Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA dan paket C setara SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang belum melek huruf meliputi program keaksaraan fungsional (KF) dan bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal meliputi kursus, pelatihan dan bentuk lain yang sederajat.
- (6) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (7) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.

BAB VIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 22

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan.
- (2) Bahasa Cirebon dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal sekolah dasar apabila diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran bagi daerah yang berbahasa ibu bahasa cirebon.
- (3) Bahasa Sunda dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal sekolah dasar apabila diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran bagi daerah yang berbahasa ibu bahasa sunda.
- (4) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 23

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) disusun oleh satuan pendidikan setiap tahun sebelum tahun pelajaran dimulai.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan pemerintah.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan berdasarkan standar isi, standar kelulusan yang berpedoman pada panduan BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah.
- (4) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

Pasal 24

- (1) Kurikulum pendidikan anak usia dini ditekankan pada pembentukan, pengembangan moral dan perilaku, nilai-nilai keagamaan, sosial, emosional dan kemandirian.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olah raga;
 - i. keterampilan / kejuruan;
 - j. muatan lokal (mulok); dan
 - k. pengembangan diri.
- (3) Kurikulum muatan lokal dapat memuat :
 - a. bahasa dan sastra jawa cirebon;
 - b. bahasa dan sastra sunda cirebon;
 - c. bahasa inggris;
 - d. pendidikan budi pekerti;
 - e. pendidikan lingkungan hidup.;
 - f. tata boga khas cirebon;
 - g. seni batik khas cirebon;
 - h. seni lukis kaca;
 - i. seni ukiran kayu;
 - j. seni gerabah;
 - k. seni anyaman rotan;
 - l. kesenian daerah cirebon;
 - m. budaya daerah cirebon; dan
 - n. muatan lokal lainnya sesuai dengan keunggulan daerah.
- (4) Kurikulum jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (5) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (6) Ketentuan mengenai jenis dan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

Pasal 26

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. penghasilan, tunjangan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - d. memperoleh perlindungan hukum; dan
 - e. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugas.
- (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - d. berjiwa pengabdian dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan negeri merupakan kewenangan bupati.
- (2) Penempatan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan negeri merupakan kewenangan bupati atas usul kepala dinas.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan swasta pengangkatan dan pengelolaannya dilakukan oleh penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi paedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (5) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 29

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Promosi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengangkatan pendidik menjadi kepala satuan pendidikan, pengawas, atau jabatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki program pengadaan tenaga pendidik.

Pasal 30

Tata Cara Pengangkatan Kepala Sekolah

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidikan;

- g. Pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali ditaman kanak-kanak/raudhatul athfal memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
 - h. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan/atau
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian kepala sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari bupati.
- (7) Tata cara pengangkatan dan penempatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 31

Tugas Kepala Sekolah

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin;
- b. Manager;
- c. Pendidik;
- d. Administrasi
- e. wirausahawan
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Pasal 32

Tanggung jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

- (1) Tanggung jawab kepala sekolah adalah ;
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan/atau

b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.

- (2) Kepala sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Pasal 33

Masa Tugas Kepala Sekolah

- (1) Masa tugas kepala sekolah yang diselenggarakan pemerintah ditentukan 1 (satu) kali periode (4 tahun).
- (2) Masa tugas kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat penilaian kinerja minimal baik yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas atas nama bupati
- (5) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah apabila :
- a. tanpa tenggang waktu apabila kepala sekolah mendapatkan nilai amat baik atau memiliki prestasi yang istimewa bidang akademik atau non akademik dan ditempatkan di sekolah yang akreditasinya lebih rendah; atau
 - b. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 - c. prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah sebagai berikut :
 1. sekolah potensial berprestasi di tingkat kabupaten;
 2. untuk rintisan sekolah standar nasional/sekolah standar nasional berprestasi di tingkat provinsi;
 3. untuk rintisan sekolah berprestasi bertaraf internasional/sekolah bertaraf internasional (ksusus untuk satuan pendidikan sekolah dasar/SD) berprestasi di tingkat nasional.
- (6) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan ke dalam jabatan fungsional, atau jabatan struktural.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan, ruang kelas, jamban, tempat ibadah, tempat bermain/berolahraga dan ruang penunjang lain serta perabot, alat peraga pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan negeri menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat serta bantuan lain yang sah.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan swasta menjadi tanggungjawab penyelenggara, masyarakat serta bantuan lain yang sah.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 35

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Didalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan dana sharing DAK, block grant, spesifik grant dan dana lain yang bersumber dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, daerah dapat memberikan subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan (SBPP).
- (4) Pendanaan pendidikan, disesuaikan dengan standar pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa/bantuan dana pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

- (6) Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa prestasi bagi siswa yang berprestasi.
- (7) Pemberian SBPP dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (8) Pendanaan sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 36

- (1) Pendanaan pendidikan di daerah, tertuang dalam APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN.
- (2) Pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan wajib dijabarkan dalam rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS).
- (3) Dalam penyusunan RAKS wajib melibatkan unsur kepala sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua siswa.
- (4) RAKS memuat biaya program sekolah meliputi pengembangan kompetensi lulusan, kurikulum, proses pembelajaran, system penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, manajemen sekolah, pembinaan kesiswaan/ekstra kurikuler, budaya dan lingkungan sekolah dan penanaman karakter budi pekerti.
- (5) RKAS memuat biaya non program sekolah meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- (6) Apabila kebutuhan sekolah yang tertuang dalam RKAS belum dapat terpenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka satuan pendidikan dapat memberdayakan bantuan dari orang tua siswa dan masyarakat melalui komite sekolah.
- (7) Bagi orang tua siswa yang tidak mampu, dibebaskan dari segala bentuk kewajiban atau pungutan.
- (8) Pendanaan yang bersumber dari bantuan orang tua siswa dan masyarakat, dikelola dan dilaksanakan oleh komite sekolah.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan serta fungsi kontrol penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 38

- (1) Dewan pendidikan kabupaten sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, mediator serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat Kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, mediator serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV
PERIZINAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
 Perizinan Satuan Pendidikan

Pasal 39

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perencanaan, pengembangan pendidikan secara lokal, nasional dan internasional.

Pasal 40

- (1) Penutupan atau pencabutan izin satuan pendidikan dilakukan apabila :
 - a. adanya surat permohonan penutupan dari penyelenggara satuan pendidikan; dan/atau
 - b. satuan pendidikan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- (2) Pencabutan izin satuan pendidikan didasarkan atas hasil kajian tim Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, unsur Bappeda, unsur Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan unsur Dewan Pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang telah dicabut izinnya diwajibkan:
 - a. Menyalurkan peserta didik ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Menyerahkan aset dan dokumen seperti buku penerimaan siswa baru, buku mutasi siswa, buku induk, buku klaper serta dokumen lain kepada Dinas Pendidikan Kabupaten; dan
 - c. Penyerahan aset milik satuan pendidikan swasta diatur oleh penyelenggara pendidikan swasta.

- (5) Pemberian, perpanjangan dan pencabutan izin operasional satuan pendidikan nonformal dan informal diatur melalui peraturan bupati.

Bagian Kedua
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan atau penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan yang jenis dan jenjangnya sama menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan hasil penggabungan merupakan satuan pendidikan baru yang harus memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan.

BAB XV
EVALUASI PENDIDIKAN, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama
Evaluasi Pendidikan

Pasal 42

- (1) Evaluasi Pendidikan dilakukan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi Pendidikan dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan evaluasi pendidikan terhadap pengelolaan pendidikan.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 43

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 44

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengawas satuan pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (4)
 - a. Pengawas satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada ayat (3) adalah jabatan karir yang hanya diduduki oleh guru yang berstatus sebagai PNS;
 - b. Tugas pokok dan fungsi pengawas satuan pendidikan adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program kepengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil program pengawasan dan pelaksanaan tugas di daerah khusus;
- (5) Penilaian yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. Penilaian kinerja guru;
 - b. Penilaian kinerja kepala sekolah;
 - c. Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tersebut di atas, dilaksanakan setiap tahun oleh pengawas satuan pendidikan;
 - d. Penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tersebut di atas, dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah; dan
 - e. Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan yang terdiri atas unsur-unsur:
 - a). Dewan Pendidikan;
 - b). Dinas Pendidikan;
 - c). Pengawas Satuan Pendidikan.
- (6) Pengawas Pendidikan Formal terdiri dari Pengawas TK/SD/RA/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK.
- (7) Pengawas pendidikan Non Formal dilakukan oleh penilik PNFI.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Terhadap satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikenai sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikenai sanksi berupa pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah serta dapat dicabut izinnya.
- (2) Bagi satuan pendidikan lembaga pendidikan asing yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini, dapat dicabut izinnya.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 48

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah kecuali bagi guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah sejak tahun 2003 dan atau sebelumnya, maka dianggap telah menjabat sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun diberlakukan efektif paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (3) Izin pendirian satuan pendidikan yang telah diberikan kepada penyelenggara sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (4) Izin pendirian satuan pendidikan yang telah diberikan kepada penyelenggara dan ternyata terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan harus diperbaharui.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Ketentuan yang mengatur hal yang sama, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 52

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Juni 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E.4